

**KERJASAMA UNITED NATIONS HIGH COMMISSION FOR REFUGEES
(UNHCR) DAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
(IOM) DALAM MENANGANI MASALAH PENGUNSI DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2017-2021**

Oleh: Dika Nofira Hardiyanti

Program Kekhususan: Hukum Internasional

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., L.L.M.

Pembimbing II: Ferawti, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri Nomor 46, Pekanbaru, Riau

Email: dikanofira09@gmail.com / Telepon: 082171541700

ABSTRACT

Refugees are a classic problem that arises in human civilization as a result of fear that threatens their safety. The threat can be caused by natural disasters or man-made disasters. This large-scale population movement was initially only a domestic problem of country. The research objectives of this thesis are ; First, to find out the cooperation between United Nations High Commission for Refugees and International Organization for Migration with the Indonesian government in dealing with refugee problems in Pekanbaru City in 2017-2021, Second, the Indonesian government's efforts to urge United Nations High Commissioner for Refugees and International Organization for Migration to place refugees in third countries.

This research is a kind of sociological research. This research was conducted at the Pekanbaru Immigration Detention Center and Representative Office of UNHCR and IOM Pekanbaru. While the overall population and the sample is related to the problems examined in this study. The data used is primary data and secondary data and data collection techniques using observation, interviews and literature study. Technical analysis of qualitative, inductive inference techniques.

From the research results, there are two things that can be concluded. First, the collaboration between UNHCR and IOM with the Indonesia government in dealing with the refugee problem in Pekanbaru City in 2017-2021. Second, the efforts of the Indonesian government to urge UNHCR and IOM to place refugees in third countries. Suggestions from the author, First, it is hoped that UNHCR and IOM will be more responsive in dealing with the problem of refugee in Indonesia, especially Pekanbaru. Second, the Indonesian government always monitors UNHCR and IOM and urges these refugees to be immediately sent to their destination countries, because Indonesia is only a transit country. In Indonesia they only get housing, eating and drinking facilities, and their full rights as citizens will only be obtained in the destination country, etc.

Keywords : Refugees – UNHCR – IOM – Convention 1951 – Third Countries.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi merupakan masalah klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau karena bencana buatan manusia. Perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara, sehingga tidak banyak menarik perhatian suatu negara. Kemudian masalah pengungsi ini meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia.¹

Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis sebagai negara transit bagi para pengungsi lintas batas negara.² Karena Indonesia bukanlah penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi pemerintah mengizinkan dua lembaga internasional untuk mengurus para pencari suaka. UNHCR yang mengawasi proses penentuan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara ketiga, repatriasi. Sedangkan IOM bertugas untuk memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan makanan, akomodasi, dan kesehatan. Pencari suaka dan pengungsi menjadi

tanggungjawab IOM sampai mereka di tempatkan ke negara ketiga atau secara sukarela kembali ke negara asal.³

Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem hukum internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi. Sebagaimana tercantum dalam statute dari UNHCR, perlindungan internasional diabadikan sebagai prinsip utama dari UNHCR sendiri. Perlindungan internasional itu bertujuan menjamin hak asasi manusia sebagai pengungsi terutama dalam memastikan bahwa tidak ada seorang pengungsi pun yang dikembalikan secara paksa ke negara dimana ia khawatir bakal mengalami persekusi.⁴ Pengungsi memiliki perlindungan atas hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.⁵ Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁶

Prinsip *non refoulement* sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi merupakan dasar

¹ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta, 2003, hlm. 3.

² Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 165.

³ <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>, diakses, tanggal, 24 Juli 2021.

⁴ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 95-96.

⁵ Sefrika Marni, *Kebijakan Pengungsi Asing di Indonesia*, Hawa dan Alwa, Pekanbaru, 2019, hlm, 19.

⁶ BKKBH UNRI, *Problematika Hukum di Indonesia*, Alaf Riau, Panam Pekanbaru, 2010, hlm. 9.

perlindungan internasional terhadap pengungsi. substansi dari prinsip *non refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seseorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam.⁷ Prinsip *non refoulement* merupakan prinsip hukum pengungsi internasional dan oleh karenanya mengikat semua negara, meskipun bukan merupakan peserta Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi.⁸

Salah satu wilayah yang menjadi tempat menetap para pencari suaka ini adalah Kota Pekanbaru. UNHCR secara berkala datang untuk mendata dan melakukan wawancara kepada para pencari suaka, namun karena hal tersebut dilakukan dengan jadwal yang tidak pasti mengakibatkan pendataan berjalan dengan tidak efektif dan efisien. Selain itu, disebutkan bahwasannya kondisi para pencari suaka di Rudenim Pekanbaru sudah sangat kelebihan muatan (*overcapacity*). Faktanya, pihak UNHCR dinilai lamban dalam memproses para deteni yang berada di Rudenim Pekanbaru. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah jarak, proses administrasi yang membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan oleh pihak UNHCR sendiri, serta minimnya jumlah staf UNHCR.⁹

⁷ Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

⁹ Anggita Wulandari, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afghanistan Di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus : Pencari Suaka Afghanistan di Rumah

Pada tahun 2016 Indonesia membentuk suatu peraturan untuk mengatasi pengungsi-pengungsi yang berada di Indonesia, peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sejak terbitnya Peraturan Presiden ini, terjadilah peralihan kewenangan atas penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Sebelumnya kewenangan atas penanganan pengungsi dan pencari suaka di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Selanjutnya terjadi peralihan kewenangan kepada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Periode Juli 2022

Kewarganegaraan	Jumlah Pengungsi
Afghanistan	735
Iraq	6
Iran	12
Myanmar	66
Palestine	6
Somalia	6

Detensi Imigrasi Pekanbaru)", *JOM, FISIP UNRI*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, hlm. 9.

Pakistan	16
Sudan	20
Jumlah	867

Sumber : Data Rudenim Pekanbaru Juli 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menentukan lokasi penampungan adalah pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru. Pemerintah Kabupaten atau Kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi yang harus memenuhi kriteria antara lain dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah pada satu wilayah kabupaten atau kota dengan Rudenim. Pengungsi luar negeri ini berdemo bahkan sampai melakukan aksi jahit mulut karena menilai rumah penampungan yang sudah mereka tempati selama lebih dari lima tahun sudah tidak layak karena terlalu sesak dan anak-anak mereka sudah beranjak dewasa. Sedangkan hingga kini mereka tidak kunjung dapat kewarganegaraan di negara tujuan seperti Australia dan Kanada.¹⁰

Pada 18 November 2014, pemerintah Australia menerapkan anti *resettlement* dengan memutuskan untuk menolak proses penempatan (*resettlement*) bagi

¹⁰

<https://www.antaraneews.com/berita/1711650/pengungsi-luar-negeri-demo-rudenim-pekanbaru-minta-perbaikan-fasilitas#mobile-src>, diakses, tanggal, 23 Juli 2021.

mereka pengungsi dan pencari suaka yang mendaftar di UNHCR setelah 1 Juli 2014. Kuota akan dikurangi bagi mereka pengungsi dan pencari suaka yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2014 di UNHCR Indonesia. perubahan tersebut merupakan upaya Australia untuk mencegah penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.

Australia berkewajiban untuk memenuhi segala kewajiban yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang Status pengungsi dan Protokol 1967. Dalam hal ini terdapat prinsip terpenting bagi Australia yakni *non refoulement* yang tercantum dalam Pasal 33 yang berarti Australia berkewajiban untuk tidak mengirim pengungsi kembali ke negara asal mereka dimana mereka merasa terancam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kerjasama United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Masalah Pengungsi di Kota Pekanbaru tahun 2017-2021.**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kerjasama antara UNHCR dan IOM dengan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi di Kota Pekanbaru tahun 2017-2021 ?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia mendesak UNHCR dan IOM untuk menempatkan pengungsi di negara ketiga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya kerjasama antara UNHCR, dan IOM serta pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2017-2021.
- b. Diketuainya upaya dari pemerintah Indonesia untuk mendesak UNHCR dan IOM agar segera menempatkan pengungsi di negara ketiga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Bagi instansi terkait menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai kerjasama antara UNHCR dan IOM dalam menangani masalah pengungsi di Kota Pekanbaru 2017-2021.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dianggap bermula dari hak alamiah (*natural rights*) yang berkaitan erat dengan moralitas atau dengan menjadikannya sebagai sub-klas dari hak moral (*moral rights*).¹¹ Istilah yang disebut

dengan “*Human Rights*” atau “*the right of man*” pada awalnya adalah produk pemikiran mazhab hukum alam. Ide dasar hukum alam berasal dari konsep Yunani kuno yang artinya alam semesta.¹²

John Locke menyatakan adanya hak kodrati (*natural right*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Justru negaralah yang harus melindungi dan melayani hak-hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu.¹³

Hak asasi manusia merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai bagian dari ciptaan-Nya guna menghormati serta menjunjung tinggi nilai seseorang tersebut agar tidak ada pelanggaran serta penyimpangan serta mengatur perilaku kehidupan antar sesama manusia. Penulis menggunakan hak asasi manusia sebagai *grand theory* dikarenakan setiap orang memiliki hak yang sama untuk saling menjunjung tinggi dan menghormati hak asasinya sebagai pemberian Tuhan. Sama halnya dengan pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia, mereka juga ingin hak-

¹¹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2012, hlm. 33.

¹² Bahdar Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 191.

¹³ A. Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

haknya sebagai manusia dipenuhi, hak asasinya dijamin dan dilindungi. Terutama berhak atas rasa aman di dalam hidup mereka, tanpa ancaman yang mengancam kehidupan mereka.

2. Prinsip *Non Refoulement*

Prinsip *non refoulement* awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekuis. Seiring dengan adanya perkembangan di dalam hukum hak asasi manusia internasional, prinsip *non refoulement*, dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak di derogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan prinsip *non refoulement* sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status *jus cogens*, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.¹⁴

Prinsip *non refoulement* merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi dan telah dikembangkan menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁵ Hukum kebiasaan internasional itu sendiri setidaknya harus

memenuhi dua unsur, yakni kebiasaan tersebut dilakukan dan ditaati oleh banyak negara dan kebiasaan tersebut harus dianggap sebagai suatu kewajiban hukum.¹⁶

Prinsip *non refoulement* bersifat mengikat bagi setiap negara meskipun belum menjadi peserta Konvensi 1951. Mengenai penerapan hukum kebiasaan internasional disebutkan juga dalam Pasal 38 Konvensi Wina tahun 1969 dimana pada intinya menetapkan bahwa hukum kebiasaan internasional mengikat bagi semua negara.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.¹⁸
2. Hukum Pengungsi Internasional ialah dibuat untuk melindungi para pembangkang politik dan menganiaya anggota agama atau etnis minoritas dari pemerintah yang represif

¹⁴ Shafira Nindaya Putri, "Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas *Non-Refoulement*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I, No. 1, Januari 2013, hlm. 2.

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta : 2007, hlm. 186.

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972, hlm. 240-241.

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum.....Op.Cit*, hlm. 186.

¹⁸ Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

- setelah Perang Dunia Kedua.¹⁹
3. UNHCR adalah suatu badan kemanusiaan untuk mengurus masalah pengungsi, memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional.²⁰
 4. IOM merupakan organisasi yang bekerja untuk mempromosikan kerja sama internasional tentang isu-isu migrasi, membantu dalam mencari solusi praktis atas masalah migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migrant yang membutuhkan.²¹
 5. Rudenim ialah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.²²
 6. HAM adalah hak-hak yang dimiliki semata-mata karena ia

manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²³

7. Prinsip *non refoulement* adalah tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan ke wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opii politiknya.²⁴
8. Ratifikasi merupakan suatu tindakan dari negara untuk menguatkan atau mengesahkan isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh para wakilnya.²⁵
9. Jus Cogens adalah suatu norma hukum internasional umum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Michael Byers, *Reconceiving international refugee law*, *Westlaw, International & Comparative Law Quarterly*, Cambridge University Press, diakses pada 10 Februari 2021.

²⁰ Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004.

²¹

<https://indonesia.iom.int/id/international-organization-migration-indonesia>, diakses, tanggal, 02 September 2021.

²² Vera Puspita Ningsih, "Upaya International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia" *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (2) : 477-490, hlm. 479.

²³ Rhona K. M. Smith, at. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

²⁴ Pasal 33 ayat 1 Konvensi Genewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi.

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T kANSIL, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta, Djajatan, 2002, hlm. 57.

²⁶ Evi Deliana HZ, *Huku, Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 80.

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di Rudenim Pekanbaru, kantor perwakilan UNHCR dan IOM di Pekanbaru, dan wisma pengungsi salah satunya Wisma Indah Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Seksi Registrasi Administrasi Pelaporan di Rudenim Pekanbaru, staff perwakilan UNHCR dan IOM di Pekanbaru, dan 2 orang pengungsi asal Afghanistan dan Myanmar di Wisma Indah Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁸ Metode sampel yang digunakan yaitu metode *Purposive Sampling*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengungsi

1. Pengertian Pengungsi

Alexander Bett dan Bill mengemukakan pendapatnya tentang pengungsi sebagai orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan terhadap orang-orang yang dianiaya serta rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri.²⁹

Pengungsi terjadi karena adanya bahaya, misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan, mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (*manmade disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 119.

²⁹ Alexander Betts and Gill Loescher (Ed). *Refugee in International Relation*, Pxford University Press, New York, 2011, hlm. 1.

penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.³⁰

2. Sumber Hukum tentang Pengungsi

- a. Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi
- b. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

3. Proses Penentuan Status Pengungsi

Tahapan proses penentuan status pengungsi adalah sebagai berikut :³¹

- a. Registrasi dan Aplikasi *Refugee Status Determination* (RSD)
- b. Wawancara

4. Hak dan Kewajiban Pengungsi

Hak dan kewajiban pengungsi tercantum di dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi dan Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

B. Tinjauan Umum Pencari Suaka

1. Pengertian Pencari Suaka

Pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.³²

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Internasional

Ada 6 (enam) prinsip pokok yaitu :³³

- a. *The Principle of the Sovereign Equality of All States* (Kesamaan Kedaulatan Semua Negara).
- b. *The Principle Non Intervention in The Internal Affairs of Other States* (Larangan Intervensi dalam masalah-masalah Internal Negara Lain).
- c. *The Principle of Non Use of Force* (Larangan penggunaan kekerasan).
- d. Prinsip *Peaceful Settlement of Disputes* (Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa).
- e. *Respect for Human Rights* (Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia).
- f. Prinsip *Right to self Determination* (Hak Menentukan Nasib Sendiri).

3. Perbedaan Pencari Suaka dan Pengungsi

- a. Pencari suaka adalah orang yang sedang mencari perlindungan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lintas batas (*refugee*). Mereka sedang menunggu proses pengakuan akan klaim atau status atas diri

³⁰ Achmad Romsan, dkk. *Pengantar Hukum Pengungsi.....*, Op.Cit, hlm. 35

³¹ Jesuit Refugee Service Indonesia, Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, *Jurnal*, Diterbitkan oleh Jesuit Refugee Service (JSR) Indonesia, Mei 2013, hlm. 18.

³² <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>, diakses, tanggal, 16 Januari 2022.

³³ Boer Mauna, *Prinsip-Prinsip Pokok Hukum Internasional dalam Pengaturan Interaksi Antar Negara*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri, 2009.

mereka.³⁴ Sedangkan pengungsi menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi adalah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak dapat atau, karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya.³⁵

C. Tinjauan Umum Hukum Pengungsi Internasional

1. Pengertian Hukum Pengungsi Internasional

Beberapa pakar berpendapat bahwa pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru, namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian hukum humaniter ataupun hak asasi manusia.³⁶ Hukum pengungsi merupakan perbaikan dari hukum hak asasi manusia.³⁷

2. Sejarah Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi internasional lahir melalui kesepakatan yang

dilakukan oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari hukum pengungsi internasional antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan salah satu bentuk fungsi dari sistem hukum internasional yang mempunyai tugas dan pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan lembaga-lembaga internasional.³⁸

D. Tinjauan Organisasi Internasional Terkait Pengungsi

1. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*)
2. IOM (*International Organization for Migration*)

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukannya, mulai dari nama hingga menjadi salah satu daerah otonom. Secara historis kota ini berawal dari perkampungan kecil yang bernama Payung Sekaki. Kampung ini terletak dipinggiran Sungai Siak yang didirikan oleh Suku Senapelan, sehingga nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang

³⁴ Jesuit Refugee Service Indonesia, Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, *Jurnal*, Diterbitkan oleh Jesuit Refugee Service (JSR) Indonesia, Mei 2013, hlm. 6.

³⁵ Konvensi tahun 1951 Tentang Status Pengungsi.

³⁶ In Kartika Sakhira, *Pengantar Hukum Pengungsi**Op.Cit.* hlm. 2

³⁷ James C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law*, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm. 5.

³⁸ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, 1994, Jakarta, Grafiti, hlm. 84-85.

Kepala Suku disebut Batin.³⁹

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar

B. Gambaran Umum Rudenim Pekanbaru

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di resmikan pada tanggal 26 Januari 2005 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yakni Bapak Hamid Awaludin. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru beralamat di Jl. O.K.M. Jamil No. 2A yang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. air minum di Kota Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Kantor Perwakilan UNHCR dan IOM di Pekanbaru

Di Pekanbaru, kantor perwakilan UNHCR terletak di Gedung Graha Pena Panam Pekanbaru.

IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerjasama Antara UNHCR dan IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam Menangani

Masalah Pengungsi di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021

Indonesia telah menjalin kerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam rangka pencarian solusi permanen untuk pengungsi. Terlebih kerjasama ini juga telah dimandatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa ayat (1) penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi Internasional, ayat (2) organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.⁴⁰

Sesuai yang diamanatkan juga pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa ayat (1) dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerjasama asing lain di Indonesia, ayat (2) ketentuan mengenai syarat dan tata cara

³⁹ <http://www.budayamelayuriau.org/lingkup-materi/sejarah/sekilas-kota-pekanbaru>, diakses, tanggal, 06 Februari 2023.

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

pendirian lembaga atau badan kerjasama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴¹

Australia berkewajiban untuk mematuhi segala kewajiban yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967. Dalam hal itu terdapat prinsip terpenting bagi Australia yakni *non-refoulement* yang tercantum dalam Pasal 33 yang berarti Australia berkewajiban untuk tidak mengirim pengungsi kembali ke negara asal mereka dimana mereka merasa terancam.

Namun pada kenyataannya, pada 18 November 2014 Australia sebagai salah satu negara ketiga atau negara penerima pengungsi menerapkan anti resettlement dengan memutuskan untuk menolak proses penempatan (*resettlement*) bagi mereka pengungsi dan pencari suaka yang mendaftar di UNHCR setelah 1 Juli 2014. Kouta akan dikurangi bagi mereka pengungsi dan pencari suaka yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2014 di UNHCR Indonesia. Perubahan tersebut merupakan upaya Australia untuk mencegah penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.

Solusi jangka panjang yang dilakukan UNHCR, yaitu :

1. *Local Integration (integrasi lokal)*
2. *Voluntary Depatriation* dikembalikan ke negara asal
3. *Resettlement* sendiri bukan hak tapi is a *give* (pemberian) dari negara ketiga bagi para pengungsi.
4. *Private Sponsorship* dan edukasi.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Berdasarkan teori Hak Asasi Manusia, Indonesia tetap memberikan hak-hak pengungsi sebagai manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak di diskriminasi, dilindungi hak miliknya, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari penganiayaan dan masih banyak lagi. Pengungsi memang tidak di perlakukan sebagai warga negara karena mereka bukan penduduk menurut hukum Indonesia. Namun demikian tidak menjadi alasan untuk tetap memandang pengungsi sebagai manusia dengan hak-hak asasi yang dimilikinya.

Berdasarkan prinsip *non-refoulement*, tindakan dari Australia bertentangan dengan prinsip ini, dimana dalam prinsip ini dikatakan bahwa Australia sebagai salah satu negara penerima pengungsi berkewajiban untuk mematuhi segala kewajiban yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967. Namun pada kenyataannya, pada 18 November 2014 Australia sebagai salah satu negara ketiga atau negara penerima pengungsi menerapkan anti *resettlement* dengan memutuskan untuk menolak proses penempatan (*resettlement*) bagi mereka pengungsi dan pencari suaka.

B. Upaya Pemerintah Indonesia Mendesak UNHCR dan IOM untuk Menempatkan Pengungsi di Negara Ketiga

Ada beberapa aspek yang menjadi kendal bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia, terkhususnya Pekanbaru, yaitu :⁴²

⁴² Wawancara dengan Bapak Yanuar, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan

1. Aspek Peraturan Hukum
2. Aspek Sosial dan Budaya
3. Aspek Kelembagaan
4. Aspek Proses Penanganan Pengungsi
5. Aspek Pembatasan Penerimaan Pengungsi di Negara Ketiga

Adapun upaya yang telah dilakukan Indonesia, yaitu :

1. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi dengan UNHCR
2. Melakukan Kerjasama dengan IOM
3. Adanya Payung Hukum tentang Mekanisme Penanganan Pengungsi
4. Implementasi Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Berdasarkan teori Hak Asasi Manusia, Indonesia sebagai negara transit bagi para pengungsi tetap beritikad baik untuk menangani masalah pengungsi yang ada di wilayahnya terlepas dari posisi Indonesia yang bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun Australia sebagai salah satu dari negara penerima pengungsi malah bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*. Akibat kebijakan Australia tersebut menyebabkan pengungsi tertahan sampai bertahun-tahun di Indonesia dan hak mereka sebagai warga negara tidak mereka dapatkan secara maksimal di Indonesia karena Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama antara pemerintah

Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional, yakni UNHCR dan IOM telah berlangsung hingga saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa permasalahan dalam proses penanganan pengungsi tersebut. Masa tunggu penetapan status pengungsi dari UNHCR yang tidak jelas, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana disini adalah pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Upaya pemerintah Indonesia mendesak UNHCR dan IOM untuk menempatkan pengungsi di negara ketiga sudah dilakukan dengan beberapa upaya. Indonesia terus melakukan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam melakukan penanganan terhadap para pengungsi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada UNHCR dan IOM lebih cepat tanggap dalam menangani masalah Pengungsi di Indonesia, khususnya pengungsi di Pekanbaru. Diperlukannya peningkatan dalam proses penanganan pengungsi baik dari pihak UNHCR, IOM, maupun dari pemerintah Indonesia sendiri. Peningkatan kerjasama tersebut diharapkan dapat mempercepat solusi permanen bagi para pengungsi di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia diharapkan senantiasa selalu mengawasi UNHCR dan IOM dan mendesak agar para pengungsi ini segera di kirim ke negara tujuannya, karena Indonesia hanya

Rudenim Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 18 Juli, 2022, Bertempat di Rudenim Pekanbaru.

merupakan negara transit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Betts, Alexander and Gill Loescher (Ed), 2011, *Refugee in International Relation* : Oxford University Press, New York.
- BKKKBH UNRI, 2010, *Problematisa Hukum di Indonesia*, Alaf Riau, Panam Pekanbaru.
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta.
- Gunakaya A, Widiada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hamid, Sulaiman, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1972, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Hathaway, James C, 2005, *The Rights of Refugees Under International Law*, Cambridge University Press, New York.
- HZ, Evi Deliana, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Iskandar, Pranoto, 2012, *Hukum HAM Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur.
- Kansil, C. S. T dan Christine S. T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta, Djambatan.
- Kartika Sakhira, Iin dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marni, Sefrika, 2019, *Kebijakan Pengungsi Asing di Indonesia*, Hawa dan Alwa, Pekanbaru.
- Nasution, Bahdar Johan, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Rhona K. M. Smith, at. al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Romsan, Achmad, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2007, *Studi Kasus Hukum*

Internasional, Tatanusa,
Jakarta.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Jesuit Refugee Service Indonesia, Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, *Jurnal*, diterbitkan oleh Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia, Mei 2013.

Michael Byers, *Reconceiving international refugee law*, *Westlaw*,

International & Comparative Law Quarterly, Cambridge University Press, diakses pada 10 Februari 2021.

Shafira Nindaya Putri, "Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non-Refoulement", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I, No. 1, Januari 2013.

Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004.

Vera Puspita Ningsih, "Upaya International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia"

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2) : 477-490.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Protokol Tambahan 1967 tentang Penanganan Para Pengungsi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

D. Website

<https://www.antaraneews.com/berita/1711650/pengungsi-luar-negeri-demo-rudenim-pekanbaru-minta-perbaikan-fasilitas#mobile-src>, diakses, tanggal, 23 Juli 2021.